



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **BAIS BASIR Als BOY** ;
Tempat lahir : Soakonora ;
U m u r/ tgl. Lahir : 41 Tahun / 31 Agustus 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal : Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan, Kab. Halut ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 15-03-2019 s/d tgl 03-04-2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tgl 04-04-2019 s/d tgl 13-05-2019 ;
3. Penuntut Umum : sejak tgl 14-05-2019 s/d tgl 02-06-2019 ;
4. Majelis Hakim P N Tobelo : sejak tgl 23-05-2019 s/d tgl 21-06-2019 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tgl 22-06-2019 s/d tgl 20-08-2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 ayat (1), (2) maka Majelis Hakim menunjuk saudara **RAMLI ANTULA, S.H., ADVOKAT/PENGACARA Dan KONSULTAN HUKUM RAMLI ANTULA SH & REKAN**, beralamat di *Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara*, berdasarkan Penetapan tanggal 27 Mei 2019 Nomor 56/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Tob untuk mendampingi terdakwa selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara Nomor: B-674/S.2.12/Euh.2/05/2019 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 Mei 2019 Nomor: 56/Pid. Sus/2019/PN.Tob tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa BAIS BASIR Als BOY beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2019 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als Boy tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als Boy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIS BASIR Als Boy dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;

4. Menyatakan barang Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis shabu ;
2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
3. 1 (satu) buah gunting kecil ;
4. 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
5. 5 (lima) buah sedotan ;
6. 2 (dua) buah jarum suntik ;
7. 1 (satu) buah tempat kaca mata ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara Tertulis tertanggal 4 Juli 2019 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als BOY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als BOY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIS BASIR Als Boy berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara ;

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang Barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah pipet kaca ;
- 1 (satu) buah gunting kecil ;
- 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
- 5 (lima) buah sedotan ;
- 2 (dua) buah jarum suntik ;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar uang seribu rupiah ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa Melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah pula mengajukan Replik secara Tertulis tertanggal 11 Juli 2019 yang pada pokoknya:

- Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als BOY tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Menyatakan terdakwa BAIS BASIR Als BOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAIS BASIR Als BOY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 800. 000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara ;
- Menyatakan barang Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca ;
 - 1 (satu) buah gunting kecil ;
 - 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
 - 5 (lima) buah sedotan ;
 - 2 (dua) buah jarum suntik ;
 - 1 (satu) buah tempat kaca mata ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara Tertulis tertanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya:

Bahwa Dakwaan Subsidair yaitu pasal 112 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tidak sesuai diterapkan kepada diri terdakwa, dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-02/S.2.12/Euh.2/05/2019 tertanggal 08 Mei 2019 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

--- Bahwa ia **Terdakwa BAIS BASIR Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Museum Desa Soakomora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa **BAIS BASIR Alias BOY** menghubungi saksi TARIQ AZIZTONIRIO (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) via telepon genggam, kemudian langsung menanyakan dengan kalimat ***"kamu ada barang (shabu)" kalau ada saya minta sedikit***", selanjutnya saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menjawab dengan kalimat "kebetulan ada satu" dan bersedia memberikannya kepada terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO lalu bertemu di dekat tower, Desa Towara, Kec. Galela dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO, saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara mulai bergerak mencari informasi mengenai

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya paraktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu diwilayah Kab. Halmahera Utara dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama BOY yang bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan serta tempat transaksi adalah di depan Museum, Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan sehingga saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di samping museum, selain itu saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama BOY yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa BAIS BASIR Alias BOY muncul dari arah utara ke selatan dengan berjalan kaki sambil memegang senter telepon genggam miliknya dan saat sampai di depan Museum saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan salah seorang rekan anggota yaitu Saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO mengamankan terdakwa BAIS BASRI alias BOY, saat hendak diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan sempat membuang selebar uang Rp 1000 Dan 1 (satu) tempat kaca mata di semak semak samping museum Desa Soakonora, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang yang di buang tersebut yaitu selebar uang Rp 1000 adalah 1 (satu) sachet plastik berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkotika jenis shabu-shabu dan tempat kaca mata yang di buang di semak-semak yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian tindakan yang saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik dan membawa terdakwa BAIS BASIR alias BOY berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1406/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0291 gram, benar mengandung Metamfetamina

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

Subsidiar

--- Bahwa ia **Terdakwa BAIS BASIR Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Museum Desa Soakomora Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukant**anpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa **BAIS BASIR Alias BOY** menghubungi saksi TARIQ AZIZ TONIRIO (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) via telepon genggam, kemudian langsung menanyakan dengan kalimat “*kamu ada barang (shabu)*” kalau ada saya minta sedikit”, selanjutnya saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menjawab dengan kalimat “kebetulan ada satu” dan bersedia memberikannya kepada terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO lalu bertemu di dekat tower, Desa Towara, Kec. Galela dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO, saksi BRIPKA BAHRUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara mulai bergerak mencari informasi mengenai tentang adanya paraktik peredaran narkotika jenis shabu-shabu diwilayah Kab. Halmahera Utara dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkotika jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama BOY yang bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan serta tempat transaksi adalah di depan Museum, Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan sehingga saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di samping museum, selain itu saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama BOY yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa BAIS

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASIR Alias BOY muncul dari arah utara ke selatan dengan berjalan kaki sambil memegang senter telepon genggam miliknya dan saat sampai di depan Museum saksi BRIPTU BAHRIN MSOAMOLE dan salah seorang rekan anggota yaitu Saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO mengamankan terdakwa BAIS BASRI alias BOY, saat hendak diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan sempat membuang selempang uang Rp 1000 Dan 1 (satu) tempat kaca mata di semak semak samping museum Desa Soakonora, dan di lakukan pengeledahan badan ternyata barang yang di buang tersebut yaitu selempang uang Rp 1000 adalah 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu dan tempat kaca mata yang di buang di semak-semak yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian tindakan yang saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik dan membawa terdakwa BAIS BASIR alias BOY berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1406/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0291 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

LEBIH SUBSIDAIR

--- Bahwa ia **Terdakwa BAIS BASIR Alias BOY** pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 21.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di depan Museum Desa Soakomora Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu 1

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk Kristal yang mengandung Metamfetamina perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa **BAIS BASIR Alias BOY** menghubungi saksi TARIQ AZIZ TONIRIO (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) via telepon genggam, kemudian langsung menanyakan dengan kalimat "*kamu ada barang (shabu)*" kalau ada saya minta sedikit", selanjutnya saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menjawab dengan kalimat "kebetulan ada satu" dan bersedia memberikannya kepada terdakwa, sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO lalu bertemu di dekat tower, Desa Towara, Kec. Galela dan saksi TARIQ AZIZ TONIRIO menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO, saksi BRIPKA BAHKUDIN M SOLEMAN, saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO dari Satuan Reserse Kriminal Polres Halmahera Utara mulai bergerak mencari informasi mengenai tentang adanya paraktik peredaran narkoba jenis shabu-shabu diwilayah Kab. Halmahera Utara dan informasi yang berkembang bahwa orang yang akan membawa Narkoba jenis shabu-shabu adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil dengan nama BOY yang bertempat tinggal di Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan serta tempat transaksi adalah di depan Museum, Desa Soakonora, Kec. Galela Selatan sehingga saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE Alias CAPO dan rekan-rekan menunggu langsung di titik transaksi yakni di samping museum, selain itu saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan tim juga melakukan penyamaran dengan menggunakan mobil, dan memantau pergerakan dari orang yang bernama BOY yang sudah ditandai, tidak lama kemudian sekitar pukul 21.30 Wit terdakwa BAIS BASIR Alias BOY muncul dari arah utara ke selatan dengan berjalan kaki sambil memegang senter telepon genggam miliknya dan saat sampai di depan Museum saksi BRIPTU BAHRIN M SOAMOLE dan salah seorang rekan anggota yaitu Saksi BRIPTU DEMER LINGKOLANO mengamankan terdakwa BAIS BASIR alias BOY, saat hendak diamankan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dan sempat membuang selemba uang Rp 1000 Dan 1 (satu) tempat kaca mata di semak semak samping museum Desa Soakonora, dan di lakukan penggeledahan badan ternyata barang yang di buang tersebut yaitu selemba uang Rp 1000 adalah 1 (satu) sachet plastic berisi serbuk kristal yang diduga kuat adalah narkoba jenis shabu-shabu dan tempat kaca mata yang di buang di semak-semak yaitu 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik, saat ditanya mengenai barang-barang yang berkaitan dengan shabu-shabu terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang barang tersebut sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, kemudian tindakan yang saksi BRIPTU BAHRI M SOAMOLE dan rekan-rekan lakukan adalah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil berbungkus plastik berisi serbuk kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) jarum suntik dan membawa terdakwa BAIS BASIR alias BOY berikut barang bukti ke Polres Halmahera Utara ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1406/NNF/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa An. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan HASURA MULYANI, Amd, yang diketahui oleh KALABFOR Cabang Makassar Drs KARTONO didapatkan hasil pemeriksaan Kristal bening dengan berat netto 0,0459 gram dan setelah diperiksa sisanya 0,0291 gram, benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan pemeriksaan narkoba Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Tim Analisis didapatkan Hasil pemeriksaan Urine milik terdakwa BAIS BASIR Alias BOY benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

--- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DEMER LINGKOLANO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penggunaan narkoba ;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyalagunakan Narkotika jenis ganja adalah terdakwa Bais Basir Als Boy ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit bertempat di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan mulai mengikuti serta memantau gerak gerik terdakwa, dan ketika saksi dan rekan-rekan saksi mencurigai terdakwa hendak melakukan transaksi, maka saksi dan rekan-rekan saksi bersembunyi disekitar lokasi yang akan dituju oleh terdakwa dan mulai memantau terdakwa ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wit terdakwa berjalan kaki sambil menyalakan senter handphone nya untuk digunakan sebagai penerangan, dan ketika terdakwa sampai didepan museum, saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan padaq saat ditangkap, terdakwa sempat membuang sesuatu ke semak-semak ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi mencari sesuatu yang dibuang terdakwa di semak-semak dan menemukan 1 (satu) saset plastik berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan selembur uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 1 (satu) tempat kaca mata yang didalam tempat kaca mata tersebut ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah gunting kecil, dan 5 (lima) buah sedotan dan 2 (dua) buah jarum suntik ;
- Bahwa selanjutnya terdakupun langsung dibawa ke Polres Halmahera Utara untuk diperiksa ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu saksi bersama 2 (dua) rekan saksi yaitu Bripka M. Soleman dan Briptu Bahrin M Soamole ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa untuk apa terdakwa membawa narkotika berupa shabu-shabu dan terdakwa mengatakan narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa bawah tersebut untuk terdakwa konsumsi ;
- Bahwa terdakwa juga mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari seseorang namun saksi sudah lupa nama orang yang disebut oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi TARIQ AZIZ TONIRIO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan dan penggunaan narkoba ;
- Bahwa yang menyalagunakan Narkoba jenis ganja adalah terdakwa Bais Basir Als Boy ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit bertempat di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi dan menanyakan apakah saksi ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, dan saksipun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi membuat janji untuk ketemu di Tower, Desa Towara, dan setelah bertemu saksi kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, tapi saksi memberikan kepada terdakwa dikarenakan saksi dan terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada saksi ;
- Bahwa awalnya saksi sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun terdakwa kembali menelepon saksi untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi, namun karena tinggal sedikit maka saksi mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi konsumsi secara bersama-sama saja ;
- Bahwa sebelum saksi bertemu dengan terdakwa untuk kedua kalinya, saksi sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkitoka jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi selama ini memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Ternate ;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu, namun terdakwa hanya mengonsumsi saja, dan saksi belum pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **BAIS BASIR**

Als BOY dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalagunaan Narkoba jenis ganja ;
- Bahwa yang menyalagunakan Narkoba jenis ganja adalah terdakwa sendiri Bais Basir Als Boy dimana narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit bertempat di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah saksi Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio membuat janji untuk ketemu di Tower, Desa Towara, dan setelah bertemu saksi Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ;
- Bahwa saat itu saksi Tariq Azis Tonirio tidak menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, tapi saksi Tariq Azis Tonirio memberikan kepada terdakwa dikarenakan saksi Tariq Azis Tonirio dan terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa awalnya saksi Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan terdawapun kembali menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit maka saksi Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;

- Bahwa sebelum terdakwa bertemu dengan saksi Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, saksi Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkitoka jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin atau memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik kecil narkoba jenis shabu ;
2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
3. 1 (satu) buah gunting kecil ;
4. 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
5. 5 (lima) buah sedotan ;
6. 2 (dua) buah jarum suntik ;
7. 1 (satu) buah tempat kaca mata ;
8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/32.b/III/2019 Sat Resnarkoba tanggal 13 Maret 2019 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 51/Pen.Pid/2019/PN.Tob tertanggal 15 Maret 2019 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menyalagunaan Narkoba jenis shabu-shabu adalah Bais Basir Als boy ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit bertempat di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa menelepon saksi Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah saksi Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio membuat janji untuk ketemu di Tower, Desa Towara, dan setelah bertemu saksi Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil ;
- Bahwa benar saat itu saksi Tariq Azis Tonirio langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dikarenakan saksi Tariq Azis Tonirio dan terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;
- Bahwa benar awalnya saksi Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwapun kembali menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal sedikit maka saksi Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa bertemu dengan saksi Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, saksi Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa mendapat izin atau memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire maupun dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dan apabila dakwaan Subsidaire terbukti maka dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikian hal nya apabila dakwaan primair maupun dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Apapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Bais Basir Als Boy** berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa **Bais Basir Als Boy**, adalah merupakan subjek hukum atau pelaku sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa adalah orang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ianya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada diri terdakwa;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weederechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa menelepon saksi Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah saksi Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu saksi Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, saksi Tariq Azis Tonirio langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dikarenakan saksi Tariq Azis Tonirio dan terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya saksi Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa pun mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Tariq Azis Tonirio, kemudian Anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa pun kembali menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal sedikit maka saksi Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, saksi Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang diminta kembali oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa sendiri tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

3. Unsur, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I:

Menimbang bahwa, unsur ketiga ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Bahwa Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba Penjelasan II pasal demi pasal, didalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba Golongan I” adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Sedangkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika angka 8 menyebutkan bahwa yang tergolong Narkotika golongan I diantaranya tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis ;

Menimbang bahwa, dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa pada hari Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa menelepon saksi Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah saksi Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu saksi Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, saksi Tariq Azis Tonirio langsung memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dikarenakan saksi Tariq Azis Tonirio dan terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkotika jenis shabu-shabu juga kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa pun mengatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Tariq Azis Tonirio, kemudian Anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta membeli narkotika jenis shabu-shabu, dan terdakwa pun kembali menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal sedikit maka saksi Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada terdakwa agar narkotika tersebut terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, saksi Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang diminta kembali oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa sendiri tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan terdakwa meminta narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Tariq Aziz Tonirio untuk dikonsumsi, dan selama ini antara terdakwa dan saksi Tariq Aziz Tonirio sering mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa bukanlah orang yang menawarkan narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual, atau sebagai penjual narkoba jenis shabu-shabu, atau sebagai pembeli, atau menerima, narkoba guna menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR dengan No.LAB:1406/NNF/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar dengan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dengan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar ;

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 3399/2019/NNF berupa Kristal bening benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **tidak terbukti pada perbuatan terdakwa** ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tersebut tidak terbukti pula ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**
3. **Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidaire tersebut sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang:

Bahwa rumusan “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Apapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu di pertanggung jawabkan atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya ;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **Bais Basir Als Boy**, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa **Bais Basir Als Boy**, adalah merupakan subjek hukum atau pelaku sebagaimana yang didakwakan ;

Bahwa terdakwa adalah orang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga secara hukum ianya mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada diri terdakwa**

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht) adalah perbuatan melawan hukum (weederechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa menelepon saksi Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah saksi Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkotika jenis shabu-shabu, dan saksi Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu saksi Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, saksi Tariq Azis Tonirio langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dikarenakan saksi Tariq Azis Tonirio dan terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa pun mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Tariq Azis Tonirio, kemudian Anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa pun kembali menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal sedikit maka saksi Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, saksi Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang diminta kembali oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian disita oleh pihak Kepolisian tersebut terdakwa sendiri tidak pernah mendapat izin atau memiliki izin dari instansi yang berwenang ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;***

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman adalah adanya kekuasaan atas

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda dimana keberadaan benda tersebut ditangan orang tersebut adalah karena ia mengetahui hal tersebut dan karena keinginannya sendiri ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019, sekitar pukul 21.30 wit terdakwa menelepon saksi Tariq Azis Tonirio dan menanyakan apakah saksi Tariq Azis Tonirio ada mempunyai narkoba jenis shabu-shabu, dan saksi Tariq Azis Tonirio pun menyampaikan kepada terdakwa bahwa barang tersebut ada, kemudian terdakwa meminta barang tersebut kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio membuat janji untuk ketemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, dan setelah bertemu saksi Tariq Azis Tonirio kemudian memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Menimbang bahwa saat bertemu di depan museum, Desa Soakonora, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, saksi Tariq Azis Tonirio langsung memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, dikarenakan saksi Tariq Azis Tonirio dan terdakwa sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama, dan terdakwa juga pernah memberikan narkoba jenis shabu-shabu juga kepada saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Tariq Azis Tonirio sudah bertemu dan memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa, namun karena terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, kemudian Anggota Polisi menginterogasi terdakwa dan menanyakan dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa pun mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari saksi Tariq Azis Tonirio, kemudian Anggota Polisi menyuruh terdakwa untuk menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta membeli narkoba jenis shabu-shabu, dan terdakwa pun kembali menelepon saksi Tariq Azis Tonirio untuk meminta narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Tariq Azis Tonirio, namun karena tinggal sedikit maka saksi Tariq Azis Tonirio mengatakan kepada terdakwa agar narkoba tersebut terdakwa dan saksi Tariq Azis Tonirio konsumsi secara bersama-sama saja ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa kembali bertemu dengan saksi Tariq Azis Tonirio untuk kedua kalinya, saksi Tariq Azis Tonirio sudah lebih dahulu ditangkap oleh Anggota Polisi karena kedapatan membawa narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa kembali meminta dari saksi Tariq Azis Tonirio tersebut ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari saksi Tariq Azis Tonirio, dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik terdakwa yang disimpan oleh terdakwa guna dipakai/dikonsumsi, dan terdakwa juga sering memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Tariq Azis Tonirio ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR dengan No.LAB:1406/NNF/III/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar dengan I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dengan diketahui dan ditandatangani oleh Drs. KARTONO, An. Kalabfor Cabang Makasar ;

Dengan Kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 3399/2019/NNF berupa Kristal bening benar mengandung Metamfetamina ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Memiliki, Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**” ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Subsidaire terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/Pembelaan maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire, serta membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair maupun subsidaire Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan Lebih Subsidaire ;

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, persoalan pembedaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Majelis Hakim untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki sifat dan perilakunya ;

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan selain pidana badan (penjara) juga di kenakan Pidana Denda yang sifatnya wajib dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut secara bersamaan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak di bayar maka diganti dengan penjara sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket plastik kecil narkotika jenis shabu ;
2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
3. 1 (satu) buah gunting kecil ;
4. 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
5. 5 (lima) buah sedotan ;
6. 2 (dua) buah jarum suntik ;
7. 1 (satu) buah tempat kaca mata ;
8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah ;

Status barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAIS BASIR Als BOY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak Dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” ;
2. Membebaskan Terdakwa **BAIS BASIR Als BOY**, tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **BAIS BASIR Als BOY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAIS BASIR Als BOY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) paket plastik kecil narkotika jenis shabu ;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca ;
 3. 1 (satu) buah gunting kecil ;
 4. 1 (satu) buah telephone genggam merk Nokia warna biru ;
 5. 5 (lima) buah sedotan ;
 6. 2 (dua) buah jarum suntik ;
 7. 1 (satu) buah tempat kaca mata ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 8. 1 (satu) lembar uang seribu rupiah ;Dirampas untuk Negara ;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin** tanggal **22 Juli 2019**, oleh kami, **MARTHA MAITIMU, S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H**, dan **RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu **ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ROGER L.V HERMANUS, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Anggota,

RACHMAT S. Hi. LA HASAN, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

MARTHA MAITIMU, S.H

Panitera Pengganti,

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor: 56/Pid.Sus/2019/PN.Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)